



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

13 Oktober 2022

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 25/SE/2022**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN DATA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah bahwa Wajib Pajak orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui situs <https://pegawai.jakarta.go.id/>.
2. Pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), digunakan untuk proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Syarat dan ketentuan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada tautan <http://bkddki.jakarta.go.id/profilpegawai>.
4. ASN wajib melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat tanggal **30 November 2022**.
5. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang pegawainya tidak melakukan pemutakhiran data sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menjadi catatan dan evaluasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP.196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta